

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari perkembangan teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional maka, perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam melakukan semua kegiatan ekonomi atau transaksi yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait, baik pihak eksternal maupun internal dalam suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan informasi yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Beberapa kasus yang terjadi pada kualitas audit sebagai berikut ini.

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan dengan Notasi Khusus

Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Masalah
PT Waskita Karya Tbk	WSKT	M : Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
PT ONIX CAPITAL Tbk	OCAP	E : Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan 2023 Kuartal II D : Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik S : Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha berdasarkan laporan keuangan 2023 Kuartal IIX : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
PT HK Metals Utama Tbk	HKMU	B : Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit E : Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan 2023 Kuartal I D : Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik L : Perusahaan Tercatat terakhir menyampaikan laporan keuangan 2023 Kuartal I Y : Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
PT Garuda Indonesia Tbk	GIAA	B : Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit E : Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan 2023 Kuartal IX : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
PT Indofarma Tbk	INAF	E : Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan 2023 Kuartal IIX : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
PT PP Properti Tbk.	PPRO	X : Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus

Sumber: Idx.co.id (2023)

Indikator di dalam terjadinya kecurangan laporan keuangan meliputi pendapatan dan piutang serta, pencatatan menaik asset dan pencatatan menurun pada liabilitas. Secara umum kedua teknik tersebut digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan kepada pengguna eksternal laporan keuangan bahwa perusahaan mereka memiliki stabilitas keuangan yang memadai dan berharap diapresiasi positif (Husein, 2023).

Dari beberapa perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan, terdapat beberapa perusahaan diantaranya merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang memperlihatkan bahwa masalah kualitas audit penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Beberapa aktivitas manipulasi laporan keuangan antara lain *overstating asset* dan penjualan, penggunaan akrual untuk meningkatkan/menurunkan biaya diskresi, pengelolaan utang/ekuitas yang suboptimal (Husein, 2023).

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada suatu perusahaan, diantaranya adalah *audit tenure*, reputasi auditor, komite audit, dan fee audit. *Audit tenure* adalah masa perikatan antara auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien (Kurniasih, 2014). Masa perikatan antara auditor dari KAP dengan *auditee* yang sama menjadi fokus dari banyak perdebatan, salah satunya yaitu perusahaan mengalami dilema mengambil keputusan apakah akan mengganti auditor setelah beberapa periode waktu atau untuk membangun dan mempertahankan hubungan (Aisyah, 2014). Semakin lama masa kerja ini dapat membuat auditor menjadi terlalu nyaman dengan klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit agar mencerminkan perubahan bisnis dan risiko yang terkait. Auditor menjadi kurang skeptis dan kurang waspada dalam mendapatkan bukti (Werastuti, 2013). Pembatasan masa perikatan audit (*audit tenure*) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien (Kurniasih, 2014).

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu reputasi auditor. Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajiban dari laporan keuangan perusahaan (Pertiwi *et al*, 2016). Auditor skala besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan auditor skala kecil, termasuk dalam mengungkapkan masalah *going concern*. Semakin besar skala auditor maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern* (Werastuti, 2013).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas audit yaitu komite audit. Komite audit bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh komisaris independen yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Salah satu dari karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas adalah independensi (Prastiti dan Meiranto, 2013). Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen perusahaan dan memberikan informasi yang akurat dan tepat serta membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan (Pertiwi dkk, 2016).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *fee audit*. Dalam memberikan jasanya, akuntan publik maupun kantor akuntan publik berhak mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati. Dalam draf panduan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) kebijakan

imbalan jasa merupakan salah satu indikator kualitas audit pada level KAP dalam cakupan perikatan audit atas laporan keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berpendapat bahwa imbalan jasa audit yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh fee audit, audit tenure, reputasi auditor, komite audit, dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022"**

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Rizaldi dkk, 2022).

1.2.2 Fee Audit

Fee audit dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (auditee). Penentuan *fee* audit biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit. *Fee* audit biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit (Kurniasih, 2014). Penelitian Pramaswaradana & Astika (2017) *fee* audit memiliki pengaruh positif pada kualitas audit karena *fee* yang diberikan dengan jumlah besar kepada auditor terbukti membuat auditor lebih rajin memperbaiki kinerjanya dalam bertugas, sehingga pekerjaan akan selesai sesuai prosedur dan memberikan kualitas terbaik. Hasil ini selaras dengan penelitian Kurniasih & Rohman (2014) dan Ilechukwu (2017) bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit serta sesuai dengan konsep teori audit, pencarian bukti audit membutuhkan biaya yang mahal dan teori keagenan, auditor dibutuhkan untuk mengurangi konflik keagenan. Maka, semakin besar konflik, semakin tinggi biaya keagenan, dan semakin tinggi permintaan berkualitas (Tandiontong, 2015). Namun berbeda dengan riset Agustini & Siregar (2020) bahwa *fee* audit berpengaruh negatif pada kualitas audit karena *fee* audit tidak bisa mengukur baik/tidaknya kualitas audit. Kualitas audit dapat dilihat dari sikap auditor apakah mempunyai perilaku *professional* dan *independent* atau tidak, bukan dilihat dari banyaknya *fee* audit yang diberikan oleh perusahaan.

1.2.3 Audit Tenure

Audit tenure merupakan masa perikatan antara auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien biasa (Kurniasih, 2014). Isu mengenai *Audit Tenure* biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. *Audit tenure* adalah masa perikatan atau lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam hal pemeriksaan laporan keuangan (Putri dan Cahyonowati, 2014). Hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal yang dikemukakan oleh Kurniasih dan Rohman (2014), Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Jika

terlampau panjang bisa menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak. Berdasarkan hasil penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) dibuktikan bahwa variabel *audit tenure* berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. Hasil ini berarti bahwa pengaruh *audit tenure* memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap kualitas hasil auditan independen.

1.2.4 Reputasi Auditor

KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi, dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara profesional sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien (Andriani dan Nursiam, 2018). KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. Dibandingkan dengan kantor audit yang lebih kecil, kehilangan reputasi akibat kegagalan audit memiliki pengaruh yang lebih besar pada kantor audit besar. Selain itu, kantor audit besar memiliki tingkat ketergantungan secara ekonomis yang lebih kecil daripada kantor audit kecil sehingga kantor audit besar tidak terlalu bergantung pada klien tertentu. Permatasari & Astuti (2018) yang menyimpulkan bahwa reputasi KAP memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan kualitas audit laporan keuangan perusahaan. Semakin baik reputasi KAP, maka kualitas audit yang dihasilkan lebih baik pula.

1.2.5 Komite Audit

Komite audit memiliki tanggung jawab mendukung auditor agar tetap menjaga independensinya dan berkontributif pada dewan komisaris dalam mengerjakan fungsi pengawasan atas kinerja direksi (Yolanda, Arza, & Halmawati, 2019). Penelitian oleh Saepudin, et al. (2017) bahwa semakin banyak pertemuan yang dilakukan oleh komite audit, maka akan lebih efektif dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab komite audit, sehingga kualitas audit akan semakin lebih baik dan adanya frekuensi pertemuan yang sering dilakukan maka komite audit mempunyai kendali atas perusahaan untuk mendapatkan kualitas audit, dan didukung penelitian Salawu, et al. (2017); Shankaraiah & Sajjadian Amiri(2017) bahwa rapat, ukuran komite audit dapat meningkatkan kualitas audit, hal ini sesuai dengan *agency teory*, konflik *agent and principle* membutuhkan komite audit sebagai penengah dalam mengatasi permasalahan yang ada, dengan cara sering melakukan *meeting* supaya lebih memahami permasalahan sehingga bisa diselesaikan. Akan tetapi, tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mustafa, et al.(2018) bahwa pertemuan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit artinya semakin banyak jumlah rapat komite audit, semakin sedikit.


1.2.6 Rotasi Audit

Rotasi audit merupakan pergantian akuntan publik dimana akuntan publik di Indonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal 3 tahun berturut-turut (Andriani dan Nursiam, 2018). Penelitian Diyanti & Wijayanti (2019) menjelaskan bahwa pasar tidak terlalu peduli dengan auditor yang menyatakan opini pernah di rotasi atau tidak dan Salsabila (2018) mengatakan lamanya perikatan KAP, dapat mempersiapkan program audit yang *effective*, serta membuat *financial report* yang berkualitas tinggi. Kondisi ini sesuai dengan penelitian Utami (2017) bahwa tidak ada pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit dan sesuai dengan konsep teori audit,

seluruh proses penilaian dan perolehan bukti dilakukan dengan sistematis, KAP menerapkan sikap independennya sehingga ada/tidak rotasi KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit. Tetapi, berbeda dengan penelitian Juliarto (2014) dan Permatasari & Astuti (2019) menerangkan bahwa rotasi audit berpengaruh pada kualitas audit.

1.3. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.4. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian berdasarkan kerangka konseptual sebagai berikut.

- H1: Fee audit berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
- H2: Audit tenure berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
- H3: Reputasi auditor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
- H4: Komite audit berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
- H5: Rotasi audit berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022
- H6: Fee audit, audit tenure, reputasi auditor, komite audit, dan rotasi audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022